

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT 22 TAHUN 2023 : 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Maros No. 40/PP.04.1-BA/7309/2023;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2023

- Lampiran 15 halaman